STANDAR PELAYANAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA TANGERANG SELATAN

27. Standar Pelayanan Pengajuan Program Indonesia Pintar

No	Komponen	Uraian
A. Komponen Service Delivery/Penyampaian Pelayanan		
1	Persyaratan	PIP Dikdasmen diperuntukan bagi anak usia 6(enam) sampai dengan 21 tahun dari keluarga miskin/rentan miskin dengan prioritas sasaran: a. Peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) b. Peserta didik dengan pertimbangan khusus seperti: 1) Peserta didik yang berstatus yatim dan atau piatu termasuk yang ada di panti sosial atau asuhan 2) Peserta didik yang berpotensi putus sekolah dan baru kembali bersekolah setelah putus sekolah (drop out) 3) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam 4) Peserta didik korban musibah di daerah konflik 5) Peserta didik berkebutuhan khusus (disabilitas) 6) Peserta didik yang orang tua/walinya sedang berstatus narapidana di lembaga permasyarakatan 7) Peserta didik yang berstatus sebagai tersangka atau tahanan narapidana di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Satuan Pendidikan mengusulkan peserta didik calon penerima PIP dengan tahapan sebagai berikut: a. Satuan Pendidikan melakukan verifikasi peserta didik sebagai calon penerima PIP b. Berdasarkan hasil verifikasi peserta didik, satuan pendidikan menetapkan data peserta didik sebagai usulan calon penerima PIP c. Menandai status layak PIP peserta didik dan memilih alasan layak PIP pada data Emis 2. Berdasarkan data calon penerima PIP yang memiliki status layak PIP pada Emis, maka madrasah melakukan Verifikasi peserta didik

		3. Pengusulan calon penerima PIP pada aplikasi SIPMA dilaksanakan paling lambat sesuai dengan jadwal pembukaan dan penutupan pengusulan yang disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Pendis Jakarta 4. Berdasarkan hasil verifikasi calon penerima PIP, Kemenag Kabupaten mengusulkan melalui aplikasi SIPMA
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Bukti Pengajuan Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Disediakan Kotak pengaduan pada Email : mansermelayani@gmail.com
B. Komponen Manufacturing/Pengelolaan Pelayanan		
1	Dasar Hukum	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 873 Tahun 2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP);
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja; kursi 2. Komputer; printe 3. Jaringan internet 4. scanner; 5. kertas; 6. pensil; 7. ballpoin; dan 8. stempel.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami prosedur Pelayanan Pengajuan Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP); 2. Mampu menverifikasi dokumen/data persyaratan Pengajuan Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP);

		3. Mampu mendokumentasikan informasi/data; 4. Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar Pelayanan cetak ulang laporan hasil belajar hilang/rusak dan 5. Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
4	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	Bahwa kepastian pelayanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan regulasi yang berlaku serta didukung oleh petugas yang kompeten/ profesional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, jelas dan santun.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan; 2. Produk layanan dijamin keaslian dan keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 3. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 4. Pelaksanaan pelayanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Informasi terkait data identitas pelanggan dijaga kerahasiaannya.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun dalam bentuk rapat dan FGD. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Tangerang Selatan, 15 Juli 2026
Kepala MAN 1 Kota Tangerang Selatan

Sulhah Amaliyah, S. Pd